



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦠꦺꦢꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 42

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR KRITERIA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Kriteria Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG STANDAR KRITERIA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
STANDAR KRITERIA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar kriteria Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Standar kriteria Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

- (3) Standar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan.

Pasal 3

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi daya tampung pada:
- pondok/asrama;
 - masjid/musala;
 - ruang kegiatan belajar;
 - ruang kegiatan seni budaya dan olah raga; dan/atau
 - perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Daya tampung pondok/asrama dan masjid/musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memenuhi kemampuan menerima penghuni Pesantren di dalam bangunan.
- (3) Daya tampung ruang kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi jumlah ruangan yang proporsional dengan jumlah santri.
- (4) Daya tampung ruang kegiatan seni budaya dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memadai untuk pelaksanaan kegiatan seni dan/atau olah raga.
- (5) Daya tampung perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memadai untuk penyimpanan buku dan kearsipan serta pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 4

- (1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kenyamanan pada:
- pondok/asrama;
 - masjid/musala;
 - ruang kegiatan belajar;
 - ruang kegiatan seni budaya dan olah raga; dan/atau
 - perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e meliputi:
- ruang gerak dalam bangunan;
 - kenyamanan kondisi udara dalam ruangan;
 - kenyamanan pandangan dari dan ke dalam bangunan;
 - kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam bangunan; dan
 - penerangan yang memadai.

Pasal 5

- (1) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kebersihan pada:
- pondok/asrama;
 - masjid/musala;
 - ruang kegiatan belajar;

- d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga; dan/atau
 - e. perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e meliputi:
- a. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
 - b. sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang terdiri dari:
 - 1. saluran air bersih;
 - 2. saluran air kotor dan/atau air limbah;
 - 3. tempat sampah;
 - 4. saluran air hujan; dan
 - 5. kamar mandi.
 - c. sarana dan fasilitas kebersihan yang memadai.

Pasal 6

- (1) Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi aspek kesehatan penghuni Pesantren.
- (2) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruang kesehatan yang memadai; dan
 - b. obat pertolongan pertama.

Pasal 7

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi keamanan pada:
- a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. ruang kegiatan belajar;
 - d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga; dan/atau
 - e. perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek:
- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh yakni kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
 - b. pintu yang memadai agar penghuni dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
 - c. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan mengurangi risiko dan/atau menanggulangi bencana;
 - d. sistem peringatan bahaya; dan
 - e. pintu keluar darurat dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 42 Tahun 2024

Tanggal 29 November 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA